



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAIKEPULAUAN  
NOMOR 295 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI  
PENYUSUNAN REVISI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2016-2036

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan 2016-2036 telah berlaku selama 5 (lima) tahun. dengan adanya dinamika pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan yang sangat dinamis sampai dengan saat ini telah mengalami perubahan pola ruang dan struktur ruang sehingga sangat perlu dilakukan Pembentukan Tim Kelompok dan Tim tenaga ahli Penyusun Revisi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang tata cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang maka dipandang perlu untuk membentuk kembali Tim Tenaga Ahli dan Kelompok Kerja dalam Tahapan Legalisasi guna penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036;
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN REVISI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016-2036.



- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dengan komposisi Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai kelompok Kerja yang bertugas mengumpulkan data, informasi dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik, dan *Focus Group Discussion* (FGD), memberi masukan dan bertukar informasi dalam rangka penyelesaian kegiatan.
- KETIGA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai ahli/pakar kajian di bidang, perencanaan wilayah, pemetaan, hukum dan Sosekbud yang akan mengarahkan dan memandu tahapan pertahapan kegiatan dan melakukan serangkaian analisis yang diperlukan sesuai kebutuhan penyelesaian kegiatan. Uraian tugas lebih rinci akan dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan sebelum kegiatan ini dilaksanakan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 25 Juli 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 295 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM  
TENAGA AHLI PENYUSUNAN REVISI  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2016-2036.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN RENCANA  
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

1. Kelompok Kerja

Penanggung

jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Banggai Kepulauan

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Banggai Kepulauan

Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Banggai Kepulauan.

2. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat  
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

3. Zuasri, S.T Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli  
Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan

4. Mekson Samadake, A.Md Jabatan Fungsional Penata  
Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan

5. Andri Kismanto, S.T Jabatan Fungsional Penata Ruang  
Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Banggai Kepulauan

6. Syahrial Alam, S.T Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang

7. Sunaryo Kaimudin, S.T Pelaksana Dinas Pekerjaan  
Umum dan Penataan Ruang

8. Sadam Faisal, S.T Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang (Staf Pendukung)

9. Muh. Iqrawan, S.T Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang

10. Hardiansa, S.T Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang (Staf Pendukung)

11. Asmiyati S.T Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang (Staf Pendukung)

12. Nurfadilah, S.T Tenaga Kontrak Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang (Staf Pendukung)

13. Muh. Zuhdi Kaesan, S.Ip Tenaga Kontrak Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Staf Pendukung)

14. Anicha Veronika, A.Md. Kom Tenaga Kontrak Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Staf Pendukung)

2. Tim Tenaga Ahli

Ketua Tim : Fathurrahman Burhanuddin, S.T.,M.T. (Ahli  
Perencana Wilayah)

Anggota : 1. Irfan Tawakal, S.T (Ahli Pemetaan)  
2. M. Nurhidayat, S.T., M.T (Ahli Ekonomi Wilayah)

Asisten Tenaga Ahli : 1. Ichsan Caesar Pratama S.T (Asisten Ahli Pemetaan)  
2. Ahmad Fauzi Budjang, S.T (Asisten Ahli Perencanaan  
Wilayah)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR